



## Selektivitas Jaksa Dalam Pengelolaan Keterangan Ahli: Analisis *Epistemic Authority* Dan Konstruksi Fakta Hukum Dalam Pembuktian Pidana

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sukoharjo)

Febriant<sup>1</sup>, Novita<sup>2</sup>, Dzul<sup>3</sup>, Nissa<sup>4</sup>, Celomitha<sup>5</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [febriant@email.com](mailto:febriant@email.com), [novitaarini29@gmail.com](mailto:novitaarini29@gmail.com), [Dzulajahh@gmail.com](mailto:Dzulajahh@gmail.com), [nissagesang@gmail.com](mailto:nissagesang@gmail.com), [cellomitha505@gmail.com](mailto:cellomitha505@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study examines prosecutor selectivity in managing expert testimony as a control mechanism over the construction of legal facts in criminal evidence. The central question is how the prosecutor as dominus litis controls what is institutionally recognized as scientific truth in court, and how that control affects the objectivity of evidence. The study employs a juridical empirical method (socio-legal research) with statutory, conceptual, and case approaches. Primary data were obtained through semi-structured interviews with public prosecutors and court observations at the Sukoharjo District Prosecution Office; secondary data were drawn from case documents, legislation, and scientific literature. The findings reveal three layers of prosecutor control: administrative through the P-19 mechanism, structural through expert type selection, and narrative through pre-trial coordination. Analysis based on epistemic authority theory (Goldman, 2001) and the social construction of law (Searle, 1995; Berger & Luckmann, 1966) confirms that expert testimony does not appear as a neutral representation of knowledge, but as a product of institutional interaction actively shaped by prosecutors. Consequently, legal facts formed in court do not always fully reflect scientific reality, but rather a reality filtered through the strategic interests of the prosecution. This study contributes to the development of criminal procedural law epistemology by offering a new analytical framework to understand the prosecutor's role not only as a prosecutor, but as a gatekeeper of knowledge in Indonesia's criminal evidence system.*

**Keywords:** *Criminal evidence; epistemic authority; expert testimony; legal fact construction; prosecutor selectivity.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji selektivitas jaksa dalam mengelola keterangan ahli sebagai mekanisme kontrol atas konstruksi fakta hukum dalam pembuktian pidana. Persoalan utama yang diangkat adalah bagaimana jaksa sebagai dominus litis mengendalikan apa yang secara institusional diakui sebagai kebenaran ilmiah di persidangan, dan bagaimana pengendalian itu berdampak pada objektivitas pembuktian. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan jaksa penuntut umum dan observasi persidangan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo; data sekunder bersumber dari dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Temuan menunjukkan tiga lapis kontrol jaksa: administratif melalui mekanisme P-19, struktural*

---

melalui seleksi jenis keahlian, dan naratif melalui koordinasi pra-sidang. Analisis berbasis teori epistemic authority (Goldman, 2001) dan konstruksi sosial hukum (Searle, 1995; Berger & Luckmann, 1966) menegaskan bahwa keterangan ahli tidak hadir sebagai representasi pengetahuan yang netral, melainkan sebagai produk interaksi institusional yang secara aktif dibentuk oleh jaksa. Implikasinya, fakta hukum yang terbentuk di persidangan tidak selalu mencerminkan realitas ilmiah secara utuh, melainkan realitas yang telah tersaring melalui kepentingan strategis penuntutan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan epistemologi hukum acara pidana dengan menawarkan kerangka analitik baru untuk memahami peran jaksa tidak hanya sebagai penuntut, tetapi sebagai gatekeeper of knowledge dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.

**Kata Kunci:** Konstruksi fakta hukum; keterangan ahli forensik; pembuktian pidana; selektivitas jaksa; epistemic authority.

## PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana modern, keterangan ahli menempati posisi epistemologis yang unik: ia bukan sekadar alat bukti, melainkan instrumen yang mentransformasi fakta teknis menjadi fakta hukum. Perkara-perkara yang melibatkan bukti forensik, toksikologi, atau identifikasi hayati tidak mungkin diputus tanpa mediasi pengetahuan ilmiah. Namun, siapa yang menentukan pengetahuan ilmiah mana yang memasuki ruang persidangan, dan melalui mekanisme apa seleksi itu berlangsung? Inilah pertanyaan yang selama ini luput dari kajian hukum acara pidana Indonesia.

Literatur yang ada umumnya mendekati keterangan ahli dari sudut normatif: kedudukan hukumnya sebagai alat bukti sah (Persetujuan Bersama et al., n.d.) syarat formal kehadiran ahli, dan bobot pembuktiannya dalam keyakinan hakim. Keterangan ahli secara konseptual, tetapi tidak menelusuri mekanisme faktual yang membentuk keterangan tersebut sebelum dan selama persidangan (Rahmah et al., 2023). Di sini terdapat celah analitis yang signifikan: penelitian tentang bagaimana jaksa, dalam perannya sebagai *dominus litis*, secara aktif mengelola apa yang diakui sebagai kebenaran ilmiah dalam proses pembuktian, belum pernah dilakukan secara empiris di Indonesia.

(*Strengthening Forensic Science in the United States : A Path Forward : Summary*, 2009). Temuan tersebut menunjukkan bahwa bahkan ilmu yang dianggap eksak pun dapat mengalami distorsi ketika beroperasi dalam struktur adversarial hukum. Bias dalam bukti forensik tidak selalu bersumber dari kesalahan metodologi ahli, tetapi juga dari cara sistem peradilan mengonstruksi dan menyajikan keterangan tersebut (Edmond, 2020a). Kekosongan kajian serupa untuk konteks Indonesia memperkuat urgensi penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan perkara Nomor 19/Pid.Sus.LH/2026/PN Skh perkara perdagangan satwa liar dilindungi yang ditangani Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagai situs empiris. Pemilihan perkara ini bukan semata karena aksesibilitas data, melainkan karena perkara berbasis bukti forensik biologis menyediakan kondisi ideal untuk mengamati bagaimana jaksa berinteraksi dengan pengetahuan ilmiah yang, secara metodologis, seharusnya memiliki kepastian tinggi. Justru dalam kondisi itulah selektivitas institusional paling jelas terlihat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitisnya : keterangan ahli tidak diperlakukan sebagai alat bukti yang netral, tetapi sebagai objek yang dikonstruksi melalui relasi kuasa antara jaksa dan sistem pengetahuan ilmiah. Dengan mengintegrasikan teori *epistemic authority* (Goldman, 2001) dan konstruksi sosial realitas (Handaka et al., 2018), penelitian ini menawarkan kerangka analitik yang mampu menjelaskan mengapa fakta hukum tidak identik dengan fakta ilmiah, dan siapa yang bertanggung jawab atas selisih di antara keduanya.

Secara spesifik, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana mekanisme konkret selektivitas jaksa dalam mengelola keterangan ahli berlangsung, dan dalam kondisi apa selektivitas itu terjadi; dan (2) bagaimana selektivitas tersebut berdampak pada validasi ilmiah dan objektivitas pembuktian pidana.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis tetapi juga implementasinya dalam praktik. Pilihan ini berangkat dari premis bahwa persoalan selektivitas jaksa dalam mengelola keterangan ahli tidak dapat dijawab melalui analisis teks peraturan semata ia membutuhkan penelusuran terhadap praktik faktual di lapangan. Tiga pendekatan digunakan secara komplementer : perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagai informan utama, ditambah jaksa lain sebagai pembanding, serta observasi persidangan Perkara Nomor 19/Pid.Sus.LH/2026/PN Skh. Wawancara difokuskan pada tiga dimensi : bagaimana jaksa menilai kecukupan keterangan ahli (dimensi administratif), bagaimana jaksa menentukan jenis dan sumber keahlian (dimensi struktural), dan bagaimana jaksa berinteraksi dengan ahli menjelang persidangan (dimensi naratif). Data sekunder bersumber dari dokumen perkara termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat dakwaan, dan hasil laboratorium, serta peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber : data wawancara diverifikasi silang dengan data observasi dan dokumen perkara. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan dikategorisasi berdasarkan tiga dimensi kontrol jaksa, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teoritis yang telah ditentukan. Penelitian ini tidak bertujuan generalisasi statistik, tetapi generalisasi analitik menghasilkan pemahaman tentang kecenderungan struktural yang dapat menjelaskan fenomena serupa di konteks lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Keterangan Ahli sebagai Instrumen Epistemologis dalam Pembuktian Pidana*

Sebelum menganalisis selektivitas jaksa, perlu diperjelas mengapa keterangan ahli rentan terhadap pengelolaan strategis. Pasal 184 KUHP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti sah, tetapi tidak mendefinisikan

parameter validitas ilmiah yang harus dipenuhi. Kekosongan ini, dalam sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie*, menciptakan ruang yang luas bagi hakim untuk menilai kekuatan keterangan ahli dan secara tidak langsung bagi jaksa untuk membentuk keterangan yang akan dinilai hakim (*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, n.d.)

Perkara yang diteliti, hasil laboratorium yang mengidentifikasi sampel biologis sebagai bagian dari gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*) tidak memiliki makna hukum yang operasional sampai seorang ahli menjelaskan di persidangan bahwa temuan itu membuktikan pemenuhan unsur "satwa yang dilindungi" dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Fungsi translasi inilah yang membuat keterangan ahli strategis sekaligus rentan. Mnookin (2019) menyebut fenomena ini sebagai "the translation problem": setiap upaya menghadirkan pengetahuan ilmiah ke dalam ruang hukum menghasilkan reduksi dan seleksi yang tidak terhindarkan.

### ***Tiga Lapis Kontrol Jaksa terhadap Keterangan Ahli***

#### **1. Kontrol Administratif: Seleksi melalui Mekanisme P-19**

Mekanisme P-19 pengembalian berkas perkara oleh jaksa kepada penyidik dengan petunjuk kelengkapan adalah titik awal kontrol jaksa atas keterangan ahli. Secara formal, P-19 berfungsi sebagai instrumen koreksi prosedural. Secara substantif, ia adalah filter pertama yang menentukan standar ilmiah minimum yang harus dipenuhi sebelum perkara diajukan ke persidangan.

"Kalau belum cukup ya dikembalikan lagi supaya lengkap, termasuk kalau ahli belum jelas. (Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Sukoharjo, April 2026)"

Dalam perkara yang diteliti, jaksa menemukan inkonsistensi redaksional dalam hasil laboratorium penyebutan spesies yang tidak sesuai dengan karakteristik barang bukti. Jaksa mengembalikan berkas dengan petunjuk agar dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan ulang. Tindakan ini tampak sebagai quality control yang wajar. Namun, secara analitis, ia menunjukkan sesuatu yang lebih signifikan: jaksa tidak menerima pengetahuan ilmiah secara pasif ia memverifikasi, mengevaluasi, dan menentukan apakah hasil ilmiah tersebut "layak" untuk dibawa ke persidangan.

Yang penting dicermati adalah kriteria "kelayakan" yang digunakan. Kriteria tersebut bukan semata-mata akurasi metodologis ilmiah, melainkan juga relevansi dengan kebutuhan pembuktian unsur tindak pidana. Ini berarti bahwa standar validasi yang diterapkan jaksa pada tahap P-19 adalah standar hukum yang diproyeksikan ke atas pengetahuan ilmiah bukan sebaliknya. Problematika serupa muncul dalam berbagai perkara di mana standar kecukupan pembuktian hukum tidak selalu identik dengan standar validitas ilmiah (Putra & Grindulu, n.d.). Ketika keduanya tidak selaras, jaksa yang memiliki kewenangan untuk menentukan mana yang diprioritaskan.

#### **2. Kontrol Struktural: Seleksi Keahlian dan Perspektif Ilmiah**

Kontrol struktural berlangsung pada tahap pemilihan jenis dan sumber keahlian yang dihadirkan sebagai alat bukti.

---

"Ahli digunakan untuk menambah kecukupan alat bukti guna memperkuat penuntutan perkara. (Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Sukoharjo, April 2026)"

Pernyataan di atas mengandung implikasi analitis yang signifikan : ahli dihadirkan bukan sebagai sumber pengetahuan independen, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai kecukupan pembuktian. Secara formal, pemilihan ahli dalam tahap penyidikan merupakan kewenangan penyidik. Namun, berdasarkan data wawancara, jaksa memberikan arahan melalui petunjuk pra-penuntutan mengenai jenis keahlian yang dibutuhkan. Dalam perkara yang diteliti, jaksa secara spesifik mengindikasikan kebutuhan ahli yang dapat mengonfirmasi status perlindungan spesies berdasarkan hasil laboratorium bukan ahli yang secara umum berkompeten di bidang biologi satwa liar. Perbedaan ini subtil tetapi penting: jaksa tidak hanya menentukan bidang keahlian, tetapi juga mendefinisikan pertanyaan ilmiah yang perlu dijawab oleh ahli.

Kondisi ini mencerminkan "adversarial bias" kecenderungan sistem hukum yang adversarial untuk memprioritaskan bukti yang mendukung posisi salah satu pihak daripada keseluruhan spektrum pengetahuan ilmiah yang tersedia (Edmond, 2020b). Jaksa tidak melanggar hukum ketika memilih ahli yang pandangannya mendukung dakwaan ; tetapi pilihan itu memiliki konsekuensi epistemologis yang nyata terhadap apa yang hakim "ketahui" tentang suatu perkara.

### 3. Kontrol Naratif: Koordinasi sebagai Pembentukan Alur Pembuktian

Koordinasi pra-sidang antara jaksa dan ahli adalah bentuk kontrol yang paling kompleks karena operasinya berada di ruang abu-abu antara persiapan profesional dan intervensi substantif.

"Koordinasi dilakukan agar ahli tidak lupa dan tetap sesuai dengan keterangan dalam BAP. (Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Sukoharjo, April 2026)"

Yang perlu dianalisis lebih dalam adalah mekanisme "memastikan konsistensi" tersebut. Konsistensi yang dimaksud adalah konsistensi dengan keterangan dalam BAP dokumen yang sendiri merupakan produk proses penyidikan yang telah melalui filter institusional. Ketika jaksa mengingatkan ahli untuk "tidak lupa" dan "tetap sesuai dengan BAP", jaksa secara efektif membingkai ruang pernyataan ilmiah yang dapat dibuat ahli di persidangan. Dalam perspektif konstruksi sosial hukum, ini adalah proses pembentukan narasi pembuktian secara institusional : keterangan ahli tidak "ditemukan" di persidangan, melainkan "dibangun" jauh sebelum hakim mendengarkannya.

Pernyataan jaksa bahwa "kalau ahli tidak dipersiapkan, bisa jadi boomerang di persidangan" mengonfirmasi logika yang mendasari kontrol naratif ini. Keterangan ahli yang tidak "terkendali" dianggap sebagai risiko bukan sebagai ekspresi pengetahuan independen yang justru penting untuk keseimbangan pembuktian. Framing ini menunjukkan bahwa dalam praktik, independensi keterangan ahli bukan prioritas; efektivitas pembuktian adalah tujuan utamanya.

### ***Analisis: Epistemic Authority dan Konstruksi Sosial Fakta Hukum***

Temuan empiris di atas membutuhkan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan mengapa mekanisme kontrol tersebut berlangsung dan apa

---

implikasinya terhadap sistem pembuktian. Goldman (2001) mendefinisikan *epistemic authority* sebagai kapasitas seorang agen untuk memengaruhi kepercayaan orang lain melalui klaim pengetahuan. Dalam konteks pembuktian pidana, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *epistemic authority* ahli tidak bersifat independent ia dikonstruksi secara institusional oleh jaksa melalui proses seleksi, validasi, dan koordinasi. Dengan kata lain, *epistemic authority* yang sampai ke hakim bukan semata-mata otoritas keilmuan ahli, melainkan otoritas yang telah difilter dan dibingkai oleh kepentingan penuntutan.

Proses ini secara konkret terlihat dalam tiga momen kunci. Pertama, pada tahap P-19, jaksa menentukan hasil ilmiah mana yang "cukup" untuk pembuktian secara efektif menentukan mana yang memperoleh status *epistemic authority* di persidangan. Kedua, dalam seleksi ahli, jaksa menentukan perspektif ilmiah mana yang diberi platform untuk berbicara. Ketiga, dalam koordinasi pra-sidang, jaksa membentuk bagaimana otoritas epistemik itu diaktualisasikan apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan batasan apa yang tidak boleh dilangkahi.

Integrasi kerangka Goldman (2001), Searle (1995), dan Berger & Luckmann (1966) menghasilkan proposisi analitis yang menjadi temuan utama penelitian ini: *jaksa bukan hanya dominus litis dalam arti prosedural, tetapi juga gatekeeper of knowledge yang menentukan epistemic authority mana yang diakui dalam konstruksi fakta hukum di persidangan*. Posisi ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, tetapi muncul secara inheren dari struktur sistem pembuktian yang menempatkan jaksa sebagai aktor sentral.

### ***Implikasi terhadap Validasi Ilmiah dan Objektivitas Pembuktian***

Kontrol berlapis jaksa atas keterangan ahli memiliki dua implikasi yang saling bertegangan. Di satu sisi, kontrol tersebut meningkatkan kualitas teknis pembuktian : hasil laboratorium yang tidak akurat diperbaiki, jenis keahlian yang tidak relevan disaring, dan penyampaian keterangan ahli di persidangan menjadi lebih efektif. Namun, di sisi lain, kontrol yang sama menciptakan risiko bias struktural.

Tiga bentuk bias teridentifikasi dari data empiris. Pertama, bias seleksi : perspektif ilmiah yang tidak mendukung konstruksi perkara tidak mendapat ruang di persidangan, sehingga hakim membentuk keyakinan berdasarkan panorama ilmiah yang tidak lengkap. Kedua, bias konfirmasi: koordinasi pra-sidang yang diarahkan untuk menjaga konsistensi dengan BAP cenderung mengunci keterangan ahli pada satu interpretasi, menghalangi kemungkinan ahli memberikan nuansa atau koreksi yang relevan. Ketiga, bias framing: cara jaksa memformulasikan pertanyaan dan mempersiapkan ahli menentukan aspek ilmiah mana yang ditekankan dan mana yang tidak bahkan tanpa ada instruksi eksplisit untuk memihak.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan mekanisme pengimbang. Dalam sistem hukum yang lebih maju, seperti Amerika Serikat dan Australia, mekanisme *contradictory expert* memungkinkan terdakwa menghadirkan ahli pembanding yang dapat menantang keterangan ahli jaksa.

---

Indonesia secara normatif memungkinkan hal ini, tetapi dalam praktik jarang terwujud karena keterbatasan sumber daya terdakwa dan tidak adanya kewajiban bagi pengadilan untuk memfasilitasinya secara aktif. Di sini terdapat celah kelembagaan yang perlu direspons oleh pembaruan KUHAP.

## SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa selektivitas jaksa dalam mengelola keterangan ahli bukan merupakan anomali praktik, melainkan konsekuensi struktural dari posisi jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Kontrol berlangsung dalam tiga lapis: administratif melalui P-19 yang menentukan standar ilmiah minimum untuk pembuktian, struktural melalui seleksi jenis keahlian dan perspektif ilmiah yang dihadirkan, dan naratif melalui koordinasi yang membingkai cara keterangan disampaikan di persidangan. Meskipun hakim memiliki kewenangan penilaian akhir terhadap alat bukti, penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang sampai kepada hakim telah melalui proses seleksi epistemik oleh jaksa. Analisis melalui lensa *epistemic authority* dan konstruksi sosial hukum menunjukkan bahwa keterangan ahli tidak hadir di persidangan sebagai pengetahuan ilmiah yang netral. Ia adalah produk interaksi institusional antara jaksa, ahli, dan sistem peradilan produk yang mencerminkan kepentingan strategis penuntutan sebanyak mencerminkan kebenaran ilmiah. Implikasinya: fakta hukum yang terbentuk di persidangan adalah fakta yang telah tersaring secara epistemis, bukan representasi penuh dari realitas ilmiah yang tersedia.

Temuan ini menghasilkan dua rekomendasi. Pertama, perlu adanya kriteria operasional yang jelas baik dalam peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal Kejaksaan yang membedakan secara tegas antara koordinasi yang sah dan intervensi yang tidak sah terhadap substansi keterangan ahli. Kedua, mekanisme pengujian keterangan ahli perlu diperkuat, termasuk kemungkinan menghadirkan ahli pembanding atas inisiatif pengadilan dalam perkara-perkara yang melibatkan bukti teknis yang kompleks, sebagaimana dimungkinkan secara implisit dalam Pasal 180 KUHAP. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa kajian hukum acara pidana khususnya tentang pembuktian tidak dapat memisahkan analisis normatif dari analisis epistemologis. Pertanyaan tentang "apa yang terbukti" tidak terlepas dari pertanyaan tentang "siapa yang menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid". Ke depan, pengembangan doktrin hukum pembuktian Indonesia perlu mengintegrasikan dimensi ini secara eksplisit, dengan mempertimbangkan penelitian lanjutan yang melibatkan lebih banyak situs empiris dan variasi jenis perkara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Sukoharjo atas izin penelitian dan keterbukaan para jaksa penuntut umum dalam proses wawancara. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademis dan teknis dalam penyelesaian penelitian ini.

---

---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality*.
- Edmond, G. (2020a). *Regulating Forensic Science and Medicine Evidence at Trial: It's Time for a Wall, a Gate and Some Gatekeeping*.  
<http://sites.thomsonreuters.com.au/>
- Edmond, G. (2020b). *Regulating Forensic Science and Medicine Evidence at Trial: It's Time for a Wall, a Gate and Some Gatekeeping*.  
<http://sites.thomsonreuters.com.au/>
- Handaka, T., Adhi Dharma, F., Realitas Sosial, K., & Peter Berger Tentang Kenyataan Sosial, P. L. (2018). *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*. <https://doi.org/10.21070/kanal.v%vi%i.3024>
- PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA iii PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA CV. PENERBIT QIARA MEDIA. (n.d.). Retrieved [www.google.com](http://www.google.com)
- Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (n.d.).
- Persetujuan Bersama, D., Bagian, F., Pengertian, P., & Ketentuan, B. I. (n.d.). *Mengingat 21 Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-2*.
- Putra, G. B., & Grindulu, L. (n.d.). *KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Rahmah, G. A., Haiti, D., Tornado, A. S., Hukum, M., & Hukum, F. (2023). *OBJEKTIVITAS KETERANGAN AHLI DAALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP*. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2).
- Smith, B., & Searle, J. (n.d.). *The Construction of Social Reality: An Exchange I. Barry Smith: The Ontology of Social Reality*. In *American Journal of Economics and Sociology*.
- Strengthening forensic science in the United States : a path forward : summary*. (2009). National Academies Press.
- Kejaksaan Negeri Sukoharjo. (2026). *Berkas Perkara Nomor 19/Pid.Sus.LH/2026/PN Skh*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.